



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 27 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn, tanggal 28 Juli 2017 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum cukup umur, yakni 17 tahun 7 bulan dan karenanya dengan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan Nomor: 256/KUA.02.09.03/PW.01VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017.
2. Bahwa pada saat ini pemohon yang bernama Pemohon masih berusia 17 tahun, sehingga menjadi alasan bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk menolak pencatatan pernikahan Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan menjaga toko, tempat tinggal

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuluan, Kelurahan Hutagodang, Kecamatan Sibuluan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai "calon istri".

3. Bahwa seharusnya menjadi Pemohon adalah orang tua Pemohon, karena Pemohon belum cukup umur.
4. Bahwa orang tua Pemohon Ayah dan Ibu Pemohon beragama Kristen, dan Pemohon sebagai seorang Muallaf (masuk Islam), maka Pemohon langsung yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pandan.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan mereka sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
8. Bahwa orang tua Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah bernama (Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Xxxxx);
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilny (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permohonan dispensasi nikah Pemohon dan menunda rencana perkawinannya sampai batas umur yang telah ditentukan Undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon isteri Pemohon bernama Xxxxx di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikah dengannya namun belum cukup umur;
- Bahwa ia sudah sanggup untuk berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa ia saling mencintai dengan Pemohon dan sanggup menjadi seorang isteri yang baik, dan pihak keluarga sudah merestui;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 256/KUA.02.09.03/PW.01/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ifan Gea Nomor 1201032507170001 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P2;
3. Pernyataan Masuk Islam atas nama Ifan Gea yang yang dinyatakan di Pasir Bidang pada tanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, lalu diberi kode P3;

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi orangtua calon isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beragama Islam sejak tanggal 19 Juli 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan anak saksi yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Pemohon baru 17 tahun, sehingga belum cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya gadis;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon isterinya;
 - Bahwa tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melaksanakan pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
2. Xxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bibi calon isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beragama Islam sejak tanggal 19 Juli 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan keponakannya yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Pemohon baru 17 tahun, sehingga belum cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya gadis;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon isterinya;
 - Bahwa tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melaksanakan pernikahan mereka;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang suami;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dan calon isterinya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama satu tahun, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, tetapi usia anak (calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Penolakan Pernikahan) bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon isterinya dengan Surat Penolakan Nomor: 256/KUA.02.09.03 /PW.01/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ifan Gea), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Pernyataan Masuk Islam atas nama Ifan Gea, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang telah memeluk agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon telah memeluk agama Islam sejak 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya, dan status Pemohon jejak dan calon isterinya perawan, dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan dispensasi nikah Pemohon, dan Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan delapan puluh ribu rupiah setiap hari, Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan calon isterinya pun sanggup menjadi isteri yang baik;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya, di mana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon masih berumur 17 tahun, dan akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Xxxxx dan mereka telah menjalin hubungan cinta bahkan telah bertunangan, dan Pemohon sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon isterinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan calon isterinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya*, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya: "*Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon yang bernama Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Xxxxx, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami Drs. IRMANTASIR, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI., M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Pdn